



**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PELAKU UMKM SUB SEKTOR MAKANAN RINGAN
KABUPATEN MALANG**

SKIRPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana akuntansi

Oleh
LUTFIA FAIZAH
NPM 21801082017




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sosialisai pajak, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku umkm sub sektor makanan ringan kab Malang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga dapat di tentukan jumlah 100 responden yang memenuhi kriteria. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisai pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi umkm makanan ringan kabupaten Malang. Variabel sosialisai pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi umkm makanan ringan kabupaten Malang.


Kata kunci: Sosialisai Pajak, Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Umkm Makanan Ringan



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine tax socialization, and taxpayer awareness, to taxpayer awareness and individual taxpayer compliance with SMEs in the snack food sub sector, Malang Regency. Determination of the sample in this study using purposive sampling technique, so that it can be determined the number of 100 respondents who meet the criteria. The analytical tool used in this research is multiple linear regression analysis. The results showed that tax socialization and awareness of taxpayers simultaneously had a significant effect on individual taxpayer compliance of snack food MSMEs in Malang district. The variables of tax socialization, and taxpayer awareness have a significant and positive effect on individual taxpayer compliance with snacks MSMEs in Malang Regency.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah perpajakan yang memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa, khususnya di Indonesia saat ini. Peran perpajakan sendiri dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, peran perpajakan memiliki dampak yang sangat penting bagi pembangunan nasional suatu negara (Simanjuntak & Mukhlis, 2012:9).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pendapatannya semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam rangka melaksanakan pembangunan, untuk mengisi fasilitas yang ada dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat, dan diperlukan kerjasama kedua belah pihak. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan yang jelas bagi negara dan menunjukkan kerjasama pemerintah daerah dalam menghimpun dana negara. Dan Masalah perpajakan terus berlanjut karena sosialisasi dan kurangnya saran, yang berdampak pada rendahnya tingkat perpajakan, yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pelaporan dan pembayaran pajak, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak (Rohmawati et al., 2013).

Mir'atusholihah (2014) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Dalam penelitian Rustiyaningsih (2011), kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi wajib pajak untuk patuh dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak sendiri memiliki kepercayaan diri untuk menghitung, melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya selama proses perpajakan. Maka di adanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan, sistem pelayanan yang tidak sempurna, kesadaran pembayaran pajak yang lemah, dan sanksi perpajakan yang tidak efektif. Inilah sebabnya mengapa metode penghindaran pajak kemudian mengarah pada pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari ketidaktaatan ini, lah yang akan diperbaiki nanti. Hal ini dapat dilakukan dengan: meningkatkan kesadaran terhadap peraturan perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kenyamanan kepada wajib pajak, mengedukasi wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, dan meningkatkan sanksi perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar hukum. peraturan yang sudah ada (Ghailina, 2018).

Arabella (2013) Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor: internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal

dari wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik orang pribadi yang memicu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan wajib pajak. Faktor lain yang harus dipatuhi oleh kepatuhan wajib pajak menurut Widagsono (2017) Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang tata cara perpajakan, cara menghitung pajak, cara membayar pajak, dan cara melaporkan pajak. Pengetahuan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Untuk mencapai tujuan tugas, utama peningkatan penerimaan pajak adalah mensosialisasikan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang patuh, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Selain ada kepatuhan wajib pajak maka masyarakat harus di berikan sosialisai Menurut Yeny & Widyaningrum, (2017) Sosialisasi Pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan informasi perpajakan yang *up-to-date* kepada masyarakat, untuk menyadarkan masyarakat agar peraturan perpajakan meningkat.

Susanto (2012) Sosialisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan perpajakan ini juga berperan besar dalam keberhasilan peningkatan penerimaan pajak, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengenal perpajakan oleh pemerintah mengakibatkan masyarakat sendiri tidak sadar dan tidak mengetahui apa manfaat utama perpajakan. media Konsultasi di berbagai

media seperti, spanduk, dan ber bagai seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan etis tentang pentingnya perpajakan nasional, tidak hanya menambah pengetahuan wajib pajak dan membantu wajib pajak memahami undang- undang perpajakan yang baru. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Seperti diutarakan Sekda, pemahaman dan pemberian pengertian perpajakan dapat dimulai dari lingkungan keluarga terdekat, diteruskan ke tetangga, kemudian melalui sosialisasi di forum-forum tertentu atau di ormas-ormas tertentu. Karena tingginya tingkat agregasi informasi publik, ini secara bertahap dapat mengubah sikap publik terhadap pajak.

Rizky dan Muhammad (2016) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu rencana/kegiatan yang dilaksanakan oleh Administrasi Negara. untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan serta mendukung. Terselenggaranya pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat membantu meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perpajakan. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat akan perpajakan, dan pada akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pelaporan dan perpajakan. Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak dari sosialisasi perpajakan, dan juga dapat

meningkatkan kepatuhan perpajakan. Karena kurangnya kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: Salah satu faktor yang meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Jika wajib pajak sendiri sudah mengenal pajak, maka kesadaran wajib pajak akan meningkat. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat tercermin dari keseriusan dan aspirasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Danarsi (2017) Kesadaran Wajib Pajak, yaitu kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan secara penuh untuk menyumbangkan dananya bagi pelaksanaan fungsi perpajakan. Menurut Manuputty & Sirait (2016) Penerapan sistem perpajakan ini membutuhkan ketelitian dan kejujuran wajib pajak, karena wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan sendiri SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak . Faizin (2016) Tingkat kesadaran pajak mencerminkan pemahaman seseorang tentang arti, peran perpajakan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan semakin baik, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Effendi dan Aris (2016) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi bagi wajib pajak untuk dapat memahami pentingnya perpajakan bagi negara sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan itikad baik (Effendi dan Aris, 2016). Bagi wajib pajak yang sadar akan pentingnya peran perpajakan, wajib pajak akan semakin patuh terhadap

peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan dan keseriusan wajib pajak dalam menyatakan kewajiban perpajakan dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan. Peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak (Alifa, 2012).

Suhendra (2010) Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pajak itu sendiri, maka kesadaran wajib pajak akan meningkat. Dengan menerapkan self assessment system akan mengubah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari fiskus. Indriyani (2014) menjelaskan bahwa kesadaran pajak yang tinggi mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak. Utami dan Cardinal (2013) menyajikan temuan berbeda dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh anwar & Syafiqurrahman (2016) menggunakan Variabel independen pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan kepatuhan perpajakan sebagai variabel dependen. Pengetahuan perpajakan adalah variabel yang memediasi sosialisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan, variabel ini menjadi penghubung antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan Kahono (2003) juga menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus mempunyai pengaruh

positif, dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap Wajib Pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menjadikan pengetahuan perpajakan sebagai intervening pengaruh tersebut sangat penting untuk dianalisis. Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UMKM SUB SEKTOR MAKANAN RINGAN DI KABUPATEN MALANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sub sektor makanan ringan kabupaten Malang?
2. Bagaimana pengaruh sosialisai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sub sektor makanan ringan Kabupaten Malang ?
3. Bagaimana Pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi pelaku sub-sektor UMKM Makanan Ringan Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliti

1.3.1 Tujuan Peneliti

Adapun tujuan peneliti berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dilakukan tujuan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sub sektor makanan ringan di kabupaten Malang?
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku sub-sektor UMKM makanan ringan kabupaten Malang?
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku sub-sektor makanan ringan Kabupaten Malang?

1.3.2 Manfaat Peneliti

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian supaya bisa dibuat untuk acuan peneliti selanjutnya dan sumber referensi untuk dikembangkan dan untuk diteliti kembali. Hasil penelitian bisa menambah wawasan berfikir secara luas mengenai wajib pajak

b. Bagi Bidang Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya di bidang

akuntansi perpajakan.


2. Praktis

a. Bagi Wajib pajak

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi wajib pajak serta bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Peneliti ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi kantor pelayanan Pajak pertama, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam laporan SPT dan pembayaran pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variable sosialisai pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM sub sektor makanan Ringan. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini secara simultan dimana dua variabel independen yakni sosialisai pajak, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM makanan ringan.
2. Variabel Sosialisai pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Makanan Ringan.
3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Makanan Ringan.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu dan tempat hanya di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Malang sehingga hasil penelitian tidak

dapat digeneralisir untuk untuk mewakili Dinas Koperasi se Malang raya. Selain itu sampel yang digunakan juga hanya 100 responden.

2. Penelitian ini hanya menggunakan variable Sosialisai pajak, Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.
3. Data penelitian dari responden yang disampaikan secara tertulis melalui google form dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. Menurut Sukardi (2012) kekurangan metode kuesioner ialah peneliti tidak dapat melihat reaksi responden ketika memberikan informasi melalui isian kuisisioner dan responden bisa saja memberika jawaban asal-asalan. Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Memperluas lokasi pengambilan sampel tidak hanya di Dinas Koperasi Kabupaten Malnag saja, seperti halnya mengambil objek penelitian pada Dinas Koperasi Se Malang raya, sehingga bisa mengetahui hasil secara luas, tidak hanya lingkup kecil saja.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya seperti variabel peraturan perpajakan, variabel pengetahuan perpajakan, variabel pelayanan fiskus, dan lain sebagainya.

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan teknik lain selain kuesioner, seperti wawancara dalam mengumpulkan data mengenai kepatuhan wajib pajak. Kelebihan wawancara menurut Bailey (2010) pewawancara dapat memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan serta dapat merekam jawaban yang spontan yang lebih jujur dan informatif. Sehingga jawaban yang diperoleh dari responden terkait pernyataan yang diajukan saat penelitian dapat lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara MF. Arrozi, Maslichah, Nur Diana, Muhammad Basyir, Taxpayer Compliance Determinants: Perspective Of Theory Of Planned Behavior And Theory Of Attribution, *International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS)*, 2022, 8(1), PP.33-42 E-ISSN: 2469-6501
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Burhan, Hana, P. (2015). Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi FE Undip*, 65.
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 4, 919–925.
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Fadhilah. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Skripsi In Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). *Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *InFestasi*, 10(2), 115–122.
- (Hendri, 2016) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88>
- (Liza et al., 2019) Liza, S. N., Andreas, & Savitri, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kondisi Keuangan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap

Kemauan Membayar Pajak Badan Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 208–223.

Nabila, S., & Rahmawati, M. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.

Liza, S. N., Andreas, & Savitri, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kondisi Keuangan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 208–223.

(Qomariah et al., 2019) Putri, N. eka, & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213–232. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/252>

Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–20.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>